



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengahyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tumijajar dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Twg, pada tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di hadapan Penghulu/Pembantu yang bernama "Rojikin" selaku Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Twg



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan wali nikah yang bernama xxxxxx" sebagai wali hakim Pemohon II, dengan mas kawin berupa Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: xxxxxx dan xxxxxx;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di xxxxx xxxxx xxxx sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxx **binti** xxxxxxx, perempuan, umur 4,5 tahun, saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pengadilan Agama Tumijajar cq. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Twg



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal xxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 19 Januari 2022, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tumijajar dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Twg



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut, selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Twg dicabut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Twg dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tuang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 18 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Twg

Commented [L1]:



Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Commented [L2]:

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp700.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)